

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Proses Penyidikan di Polres Agam dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polres Agam telah dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh pihak penyidik dalam melakukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam mengalami kendala yang sifatnya eksternal (tersangka memberikan keterangan dengan tidak jelas, tersangka tidak memahami perlindungan yang diperolehnya, orang tua tersangka menghardik tersangka) dan internal (belum adanya penyidik anak, penyidik kesulitan mencari saksi, adanya pelanggaran untuk anak yang diberikan jaminan, tidak adanya ruangan khusus anak).



B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya .
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas hal-hal yang mengandung unsur-unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan . Mudahnya anak-anak mengakses konten pornografi menyebabkan rasa keingintahuannya memuncak dan ingin mempraktikannya yang menimbulkan terjadinya "tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak .
3. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan lebih baik lagi sehingga hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa tetap dapat terpenuhi . Perlunya pemberian pemahaman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.



4. Penyidik yang menyidik perkara tindak pidana anak di Polres Agam seharusnya telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak sehingga memenuhi syarat sebagai penyidik anak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat kasus tindak pidana anak di Kabupaten Agam tidaklah sedikit.

